

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Auditing

2.1.1.1 Pengertian Auditing

Menurut Sukrisno Agoes (2012; 4)

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:4) dari pengertian di atas ada beberapa hal penting yang perlu dibahas lebih lanjut yaitu:

1. Objek yang diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya.
2. Pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis, dalam melakukan pemeriksaanya, akuntan publik berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (di USA; *Generally Accepted Auditing Standards*), menaati kode etik IAI dan Aturan Profesi Akuntan Publik serta mematuhi Standar Pengendalian Mutu.
3. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen yaitu akuntan publik, akuntan publik harus independen dalam arti sebagai pihak di luar perusahaan yang diperiksa tidak boleh memiliki kepentingan tertentu di

dalam perusahaan (seperti pemegang saham, direksi atau dewan komisaris), atau mempunyai hubungan khusus (misalnya keluarga dari pemegang saham, direksi atau dewan komisaris).

4. Tujuan dari pemeriksaan akuntan adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.

Menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2011:4):

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”

“Auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten, serta independen”.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti dengan tujuan membuktikan kewajaran atas laporan keuangan. selain itu dapat disimpulkan bahwa auditing mempunyai tiga fundamental yaitu:

1. Seorang auditor harus independen dan kompeten
2. Auditor bekerja mengumpulkan bukti untuk mendukung pendapatnya
3. Hasil akhir auditor adalah laporan audit yang harus disampaikan kepada para pemakai laporan keuangan yang berkepentingan

2.1.1.2 Perbedaan Auditing dan Akuntansi

Menurut Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2010:3) perbedaan auditing dan akuntansi adalah:

Tabel 2.1
Perbedaan Akuntansi dan Audit

Sudut Pandang	<i>Accounting</i>	<i>Auditing</i>
Metode	Mengidentifikasi, mengukur, mencatat, mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan peristiwa dan transaksi ekonomi	Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai informasi dalam laporan keuangan serta verifikasi kewajaran penyajian.
Tujuan	Mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan dan reliable untuk mengambil keputusan	Meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang dibuat manajemen
Kriteria	Standar Akuntansi Keuangan	Standar Auditing
Hasil	Laporan Keuangan	Laporan Audit (Opini)
Tanggung Jawab	Manajemen bertanggung jawab atas laporan keuangan yang dibuat	Auditor bertanggung jawab atas pernyataan pendapat yang diberikan

2.1.1.3 Jenis-Jenis Audit

Dalam Sukrisno Agoes (2012:10) ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

a. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran

laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan Standar Professional Akuntan Publik (SPAP) dan memperhatikan kode etik akuntan Indonesia, aturan etika KAP yang telah disahkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta Standar Pengendalian Mutu.

b. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *Auditee*) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. Misalnya KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan pada penagihan piutang usaha perusahaan. Dalam hal ini prosedur audit terbatas untuk memeriksa piutang, penjualan dan penerimaan kas. Pada akhir pemeriksaan KAP hanya memberikan pendapat apakah terdapat kecurangan atau tidak terhadap penagihan piutang usaha di perusahaan. Jika memang ada kecurangan, berapa besar jumlahnya dan bagaimana modus operandinya.

Dalam Sukrisno Agoes (2012:11-13) ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

1. Management Audit (*Operational Audit*)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh

manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah

dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

Pengertian efisien adalah dengan biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau berhasil/dapat bermanfaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ekonomis adalah dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal atau dilaksanakan secara hemat.

2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain).Pemeriksaan bisa dilakukan oleh KAP maupun bagian internal audit.

3. Pemeriksaan Intern (*intern audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.Pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak di luar perusahaan menganggap bahwa internal auditor yang merupakan orang dalam perusahaan tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan

pemeriksaan (*audit finding*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (*recommendations*).

4. Komputer Audit

Komputer Audit yaitu pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP)* sistem.

Sanyoto Gondodiyoto (2009:92) mengemukakan jenis-jenis audit sebagai berikut:

1. Audit Keuangan (*General Financial Audit*)

- a. Memeriksa ada atau tidaknya salah saji material terhadap seluruh informasi keuangan perusahaan (*Financial Statement*)
- b. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan
- c. Laporan audit bentuk baku dengan opini Akuntan / Auditor
- d. Pemakai laporan dari pihak ekstern & intern
- e. Periode audit segera setelah tahun buku berakhir, frekuensi 1x/tahun
- f. Untuk perusahaan PT Tbk. (*go public*) ditentukan oleh peraturan
- g. Data aktual lazimnya historis (ada juga yang prospektif)
- h. Lazimnya dilakukan oleh akuntan / auditor eksternal independen

2. Audit Keuangan Khusus (*Special Audit*)

- a. Audit dilakukan secara lebih mendalam, bukan hanya audit terhadap laporan keuangan (*General Financial Audit*)

- b. Bersifat mendalam (*special assignment*, misalnya pemeriksaan tuntas, *due diligent*) atau yang bersifat investigasi (*Investigative Audit*)
3. Audit Ketaatan (*compliance audit*)
- a. Audit atas kepatuhan terhadap peraturan, penelitian upah untuk menentukan kesesuaiannya dengan peraturan upah minimum, memeriksa surat perjanjian kredit bank dengan nasabahnya dan sebagainya.
 - b. Dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen.
 - c. Penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan dengan kriteria yang ditetapkan.
 - d. Kesimpulan /temuan, rekomendasi / usul / saran perbaikan.
4. Audit Operasional (*Operational Management Audit*)
- a. Dilakukan oleh orang kompeten dan independen terhadap operasionalisasi entitas/ segmen/ divisi tertentu.
 - b. Efektif / efisien/ ekonomis dalam operasional entitas.
 - c. Lebih berorientasi pemeriksaan kinerja.
 - d. Laporan pemeriksaan tidak baku.
 - e. Laporan dipakai pihak interes saja, khususnya atasan langsung.
 - f. Pelaksanaan dan frekuensi tergantung kebutuhan / kemauan pimpinan organisasi.
 - g. Data potensial atau kecenderungan kedepan yang mungkin terjadi.
 - h. Laporan audit bersifat kesimpulan/ temuan dan rekomendasi/ usul/

saran perbaikan.

5. Audit Sistem Informasi

- a. Merupakan pemeriksaan audit yang dilaksanakan dalam rangka *IT governance*.
- b. Berbeda dengan general audit yang bersifat memberikan keyakinan kepada *top management* apakah pengelolaan sistem informasi di perusahaan sudah *on the right track*.
- c. Karena yang diaudit adalah Teknologi informasi (*IT Governance*), maka yang diperiksa antara lain informasi itu sendiri.

6. *Investigative Audit*

- a. Gabungan dari *Compliance* dan *Operational audit*.
- b. Dilakukan orang kompeten/independen.
- c. Kriteria ditetapkan lebih dahulu dan jelas.
- d. Bukti yang diperlukan cukup.
- e. Informasi yang relevan dapat diperoleh.
- f. Evaluasi atas kesesuaian antara bukti informasi dengan kriteria.
- g. Evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas.
- h. Kesimpulan/rekomendasi perbaikan terhadap kesesuaian (*compliance*) dan efisiensi serta efektivitas.

7. Audit Forensik

- a. Dilakukan dalam rangka untuk memberikan dukungan dalam opini sebagai saksi ahli dalam proses legal.
- b. Jenis-jenis penugasannya antara lain:

- Investigasi kriminal
- Bantuan dalam konteks perselisihan para pemegang saham
- Masalah gangguan usaha (*business interruption*)/ jenis lain dari *klaim* asuransi.
- *Business/ employee fraud investigation.*

8. Audit Terhadap kecurangan

- a. Merupakan proses audit yang memfokuskan pada keanehan / keganjilan obyek yang perlu dilakukan audit.
- b. Mencegah terjadinya kecurangan (*preventing fraud*) mendeteksi (*detecting*) maupun pemeriksaan kecurangan (*investigating fraud*)

9. Audit *e-Commerce/Webtrust*

Audit terhadap *e-commerce* bersifat audit Teknologi Informasi (TI).

Menurut Abdul Halim (2008, 147), ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit

dapat dibedakan atas:

a. General audit (Pemeriksaan Umum)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional atau Akuntan Publik dan memperhatikan kode etik Akuntan Indonesia, aturan etika KAP yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta standar pengendalian mutu.

b. Special audit (Pemeriksaan Khusus)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan audit) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. Misalnya KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan terhadap penagihan piutang usaha di perusahaan. Dalam hal ini prosedur audit terbatas untuk memeriksa piutang, penjualan, dan penerimaan kas. Pada akhir pemeriksaan KAP hanya memberikan pendapat apakah terdapat kecurangan atau tidak terhadap penagihan piutang usaha di perusahaan. Jika memang ada kecurangan, berapa besar jumlahnya dan bagaimana modus operasinya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan jenis-jenis audit secara garis besar dapat dibedakan atas empat jenis audit. Pertama adalah audit laporan keuangan (*financial statement audit*) atau pemeriksaan umum (*general audit*), kedua adalah audit internal yang mencakup audit operasional (*management audit*) dan audit ketaatan (*compliance audit*), ketiga adalah pemeriksaan khusus (*special audit*), serta keempat audit proses komputer (*computer audit*).

2.1.1.4 Tujuan dan Tanggung Jawab Audit

A. Tujuan Audit

Menurut Abdul Halim (2008:147) tujuan audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Tujuan audit adalah hasil yang hendak dicapai dari suatu audit. Tujuan audit mempengaruhi jenis audit yang dilakukan. Secara umum audit dilakukan untuk menentukan apakah:

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan serta telah disusun sesuai dengan standar yang mengaturnya.
2. Risiko yang dihadapi organisasi telah diidentifikasi dan diminimalisasi;
3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal telah dipenuhi;
4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi;
5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan diperoleh secara ekonomis.

B. Tanggung Jawab Auditor

1. Tanggung jawab untuk menentukan salah saji yang material

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

2. Tanggung jawab Auditor Untuk Menemukan Tindakan Ilegal

Dalam *Statement of Auditing Standar* tindakan illegal didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum atau peraturan pemerintah selain kecurangan, seperti pelanggaran terhadap undang-undang pajak, peraturan JAMSOSTEK, peraturan BAPEPAM, tindakan illegal dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap laporan keuangan.

2.1.1.5 Standar Auditing

2.1.1.5.1 Standar Audit Secara Umum

Menurut Henry (2013:91) Standar Auditing merupakan pedoman untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggungjawab profesionalnya sehubungan dengan audit yang dilakukan atas laporan keuangan historis kliennya, standar ini mencangkup pertimbangan mengenai kualitas profesional, seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bahan bukti audit.

Menurut PSAP 01 (2011: 150.1-150.2) Standar Auditing yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia terdiri atas sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

A. Standar Umum

- Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor
- Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor
- Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama

B. Standar Pekerjaan Lapangan

- Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya
- Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan
- Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

C. Standar Pelaporan

- Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
- Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya
- Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor
- Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang

dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. (IAPI, 2011:150.1 & 150.2)

2.1.1.6 Prosedur Audit

2.1.1.6.1 Prosedur Audit Secara Umum

Menurut Sukrisno Agoes (2012:24) Prosedur Audit adalah:

“Langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaanya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja.”

Menurut SPAP (2011:317:5) prosedur audit tambahan yang dipandang perlu antara lain:

- a. Memeriksa dokumen pendukung seperti faktur, cek, giro, dan surat perjanjian yang dibatalkan dan membandingkan dengan catatan akuntansi.
- b. Mengkonfirmasi informasi yang signifikan yang berkaitan dengan unsur pelanggaran kepada pihak luar perantara seperti bank dan penasihat hukum
- c. Menentukan apakah otorisasi semestinya telah diperoleh atas transaksi yang berkaitan dengan unsur tindakan pelanggaran hukum
- d. Mempertimbangkan apakah transaksi atau kejadian lain serupa mungkin juga telah terjadi dan menerapkan prosedur untuk mengidentifikasinya.

Prosedur yang lazim dilaksanakan pada audit laporan keuangan menurut Gondodiyoto (2007:463) adalah:

- a. Perencanaan Auditing

Langkah pertama dalam perencanaan audit adalah untuk menetapkan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan. pada audit laporan keuangan, pemeriksaan dilakukan oleh auditor (Akuntan) ekstern dan independen terhadap laporan keuangan perusahaan, ditunjukkan kepada para pemegang saham pihak lain terkait. tujuan audit ini untuk menilai kelayakan atau kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

b. Pemahaman Sistem dan Struktur Pengendalian Internnya

Pada tahap ini yang dilakukan adalah pemahaman terhadap sasaran yang akan diaudit, pengumpulan informasi awal, dan identifikasi risiko, antara lain:

- Pemahaman system informasi untuk pelaksanaan transaksi.
- Penetapan kemungkinan salah saji setiap tahap pelaksanaan transaksi, penentuan aktivitas pengendalian untuk deteksi salah saji.
- Penentuan prosedur audit untuk deteksi efektivitas aktivitas pengendalian.
- Penyusun program pengendalian.

c. Pengumpulan Bukti Audit

Bukti audit dikumpulkan dengan sejumlah instrument audit, pengujian dan prosedur yang bermacam-macam jenisnya, meliputi:

- Observasi terhadap kegiatan operasional perusahaan yang diperiksa (dan mungkin termasuk kegiatan/motivasi para pegawai)
- Pemeriksaan fisik atas kuantitas dan kondisi aktiva berwujud seperti

peralatan, persediaan barang dan uang kas.

- Konfirmasi atas ketelitian informasi dengan jalan komunikasi tertulis dengan pihak ketiga yang independen.
- Pertanyaan (*inquiry*) yang ditunjukkan kepada pegawai perusahaan yang diperiksa yang sering dibantu dengan daftar pertanyaan (*questionnaire*) atau *checklist* wawancara.
- Kalkulasi atau penghitungan kembali informasi kuantitatif mengenai catatan-catatan dan laporan-laporan.
- Pemeriksaan bukti (*vouching*) atau pemeriksaan ketelitian dokumen-dokumen dan catatan-catatan, terutama dengan jalan penelusuran atau pencarian jejak informasi melalui system pengolahan kepada sumbernya.
- Pemeriksaan analitis (*analytical review*) hubungan-hubungan dan kecenderungs antara informasi keuangan dan informasi operasi agar dapat menemukan hal-hal yang harus diselidiki.

d. Evaluasi Bukti Pemeriksaan

Setelah bukti-bukti audit dikumpulkan, auditor mengevaluasi bukti audit tersebut sesuai dengan tujuan dari audit dan kemudian:

- a) Dilakukan *test of controls* yang bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian yang ada telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan melakukan pemeriksaan, inspeksi dan observasi prosedur-prosedur kontrol untuk mendapat kesimpulan apakah sistem telah mempunyai kontrol internal yang baik.

b) Dilakukan *substantive test*, yang terdiri dari:

- *Test of transactions* yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pemrosesan transaksi yang menyebabkan ketidakakuratan informasi keuangan.
- *Test of balance or overall result* yang bertujuan untuk menjamin laporan keuangan yang dihasilkan adalah benar dan akurat, misalnya piutang pada neraca. Pengujian dilakukan dengan memeriksa apakah saldo suatu account telah sesuai. Bukti yang telah dikumpulkan tersebut dan dievaluasi tersebut digunakan untuk mendukung kesimpulan (temuan) mengenai kegiatan operasi, pengendalian intern atau informasi keuangan yang diaudit.

e. Komunikasi Hasil Pemeriksaan

Dalam penyelesaian audit (*completion of the audit*) dibuat kesimpulan dan rekomendasi untuk mengkomunikasikan kepada manajemen. Laporan hasil pemeriksaan keuangan disusun dalam bentuk baku, dengan opini *Unqualified, qualified, disclaimer* dan *adverse*

2.1.2 Kompetensi

2.1.2.1 Definisi Kompetensi

Kompetensi menurut Gondodiyoto (2009:35) artinya: “yang bersangkutan

terlatih (melalui suatu pendidikan formal) untuk mengerjakan suatu jenis pekerjaan khusus/sulit yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan tinggi”. Sedangkan kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah “kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah atau kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu)”.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan, pengalaman, pendidikan, dan pelatihan yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Maka audit yang dilaksanakan dengan objektif, cermat, dan seksama akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi.

Menurut Sukrisno Agus (2010:46) kompeten artinya harus memiliki keahlian dibidang auditing dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bidang yang diauditnya.

Theodorus M Tuanakota (2011:64) menyatakan bahwa kompetensi merupakan keahlian seorang auditor yang diperoleh dari pengetahuan, pengalaman dan pelatihan.

Menurut Indriyanti (2013:10) kompetensi Auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan kapabilitas, keahlian, pengalaman, keterampilan, sikap, kecakapan, dan pengetahuan yang dimiliki dalam melakukan tugasnya dengan cermat dan objektif.

Maka sesuai dengan pernyataan dari para ahli maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor merupakan kemampuan auditor dalam melaksanakan tugasnya secara objektif, cermat, dan seksama yang dilandasi dengan berbagai

keahlian, pengalaman serta kredibilitas yang dimiliki oleh dirinya.

2.1.2.2 Pentingnya Kompetensi

Dalam pernyataan Standar Umum Pertama SPKN (BPK RI, 2007) disebutkan “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor harus memiliki dan meningkatkan pengetahuan mengenai metode dan teknik audit serta segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintahan.

Menurut Alvin A. Arens, *et al.* (2012:42):

“Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan”.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen kompetensi sangat penting dalam pelaksanaan audit. apabila dalam melaksanakan pemeriksaan, auditor memiliki keahlian, menerapkan kecermatan profesional, serta meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan, dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara mendalam dan akan mengeluarkan opini yang tepat.

2.1.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Auditor

Menurut Mulyadi (2006:20) dalam prinsip etika profesi Ikatan Akuntan

Indonesia (prinsip kelima kompetensi dan kehati-hatian professional) mengatakan bahwa kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Dalam semua penugasan dan penanggungjawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan menyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti diisyaratkan oleh prinsip etika.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:47):

1. Kompetensi seorang auditor dibidang auditing ditunjukkan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya. Dari sisi pendidikan, idealnya seorang auditor memiliki latar belakang pendidikan yaitu:

- Pendidikan Formal
- Pendidikan Informal
- Latihan Sertifikasi dibidang auditing

Sedangkan pengalaman lazimnya ditunjukkan oleh :

- Lamanya berkarir di bidang audit
- Sering dan bervariasi dalam melakukan audit

2. Kompetensi auditor mengenai bidang yang diauditnya juga ditunjukkan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi dapat diukur dengan pendidikan dan pengalaman:

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan pencapaian dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan pendidikan formal, yang diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang professional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup (IAI 2001).

2) Pengalaman

Pengalaman audit adalah kemampuan yang dimiliki auditor atau akuntan pemeriksa untuk belajar dari kegiatan-kegiatan masa lalu yang berkaitan dengan seluk beluk audit atau pemeriksaan. pengalaman audit akan meningkatkan kompetensi dalam menjalankan setiap penugasan. Audit berpengalaman memakai analisis yang lebih terinci dan runtut dalam mendeteksi gejala kekeliruan dibandingkan dengan analisis yang tidak berpengalaman.

Ida Suraida (2005, 194) menjelaskan bahwa pengalaman audit terdahulu diukur melalui lamanya waktu pengalaman dibidang audit serta banyaknya *assignment* yang ditangani oleh auditor yang bersangkutan. Sedangkan indikator yang digunakan oleh Kalbers dan Forgy (1993) yang mengemukakan bahwa pengalaman terdiri dari beberapa lama masa kerja dan frekuensi tugas lalu adapun penelitian Bawono dan Elisha (2010, 4) menyebutkan bahwa pengalaman auditor terdiri dari pelatihan teknis/profesi, berikut penjelasan beberapa indikator tersebut ialah :

1. Lamanya bekerja

Lamanya bekerja menjadi salah satu indikator dalam pengalaman auditor dijelaskan pada (SK Menkeu No. 17/PMK.01/2008) mengenai

jasa yang diberikan oleh akuntan publik, yaitu :

“seorang akuntan publik harus memiliki pengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan yang paling sedikit 1000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dan paling sedikit 500 (Lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/ atau mensupervisi perikatan audit umum yang disahkan oleh pemimpin/pemimpin rekan KAP”

Dari ketentuan di atas dijelaskan bahwa menjadi seorang auditor yang berpengalaman harus memiliki 5 tahun atau paling sedikit 500 jam dalam masa kerjanya sebagai auditor.

2. Pelatihan teknis/ profesi

Dalam peraturan menteri keuangan (SK Menkeu No. 17/PMK.01/2008) mengenai jasa akuntan publik menyebutkan pada pasal 5 poin b yaitu “Seorang akuntan publik harus memiliki sertifikasi tanda lulus ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) yang diselenggarakan oleh IAPI”. Dari keterangan tersebut diambil kesimpulan bahwa seorang auditor akan lebih memiliki pengalaman yang berkualitas jika mengikuti pendidikan lanjutan atau pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi yang menyelenggarakannya.

Secara umum ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor (Kusharyanti, 2003, 33), yaitu:(1) Pengetahuan pengauditan umum, (2) Pengetahuan area fungsional, (3) Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru, (4) Pengetahuan mengenai industri khusus, (5) Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah. Pengetahuan pengauditan umum seperti risiko audit, prosedur audit, dan lain-lain kebanyakan diperoleh diperguruan tinggi, sebagian dari pelatihan dan pengalaman. Demikian juga dengan isu akuntansi,

auditor bisa mendapatkannya dari pelatihan profesional yang diselenggarakan secara berkelanjutan. Pengetahuan mengenai industri khusus dan hal-hal umum kebanyakan diperoleh dari pelatihan dan pengalaman.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor dapat tercapai apabila dalam melaksanakan pemeriksaan, auditor memiliki keahlian, menerapkan kecermatan profesional, serta meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan. Dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara mendalam. Auditor juga dituntut untuk menguasai disiplin ilmu lain yang mendukung pekerjaannya dan mempunyai keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain dan berkomunikasi secara efektif.

Selain pengetahuan, kompetensi juga menggunakan pengalaman sebagai pengukurannya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pengalaman seperti lamanya waktu dalam bekerja di bidangnya. Pengalaman diasumsikan dengan mengerjakan sesuatu tugas berulang kali, maka akan memberikan kesempatan mengerjakannya dengan lebih baik. Pengalaman auditor juga merupakan elemen yang sangat penting dalam menjalankan profesinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya sebagai pemeriksa yang harus mampu memberikan masukan ataupun pendapat berupa rekomendasi perbaikan.

2.1.2.4 Indikator Kompetensi Auditor

Adapun komponen-komponen yang harus dimiliki auditor menurut Elly dan Siti Rahayu (2010:2) kompetensi adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan

Pencapaian keahlian dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan pendidikan formal, yang diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup (IAI, 2010)

2. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diukur dari seberapa tinggi pendidikan seseorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks.

3. pelatihan

pelatihan lebih yang didapatkan oleh auditor akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perhatian kekeliruan yang terjadi

4. pengalaman

Jika seseorang memasuki karier sebagai akuntan publik, ia harus lebih dulu mencari pengalaman profesi di bawah pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman

2.1.3 Efektivitas Audit investigasi

2.1.3.1 Pengertian Efektivitas

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata efektif berarti ada efeknya

(akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (tt obat): dapat membawa hasil; berhasil guna (tt usaha, tindakan); mulai berlaku (tt undang-undang, peraturan). Sedangkan definisi dari kata efektif yaitu suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.

Menurut Sondang P. Siagian (2001:92) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya, efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran maka semakin tinggi efektivitasnya.

Moenir (2006:166) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut.

Effectiveness, on the other hand, is the ability to choose appropriate objectives. An effective manager is one who selects the right things to get done. (Efektivitas, padasisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan).

Arini (2013:14) mengemukakan bahwa efektivitas adalah mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran “doing the right things”. Tingkat efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya.

Efektivitas audit investigasi dalam pembuktian kecurangan dapat diartikan sejauh mana hasil audit tersebut dapat menggambarkan proses suatu kegiatan yang dapat menghasilkan hipotesis atas prosedur yang dilaksanakan dalam audit

investigasi.

Sehubungan dengan penjelasan diatas maka secara singkat efektivitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. misalnya jika suatu pekerjaan dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

2.1.3.2 Definisi Investigasi dan Audit Investigasi

Deinisi investigasi menurut karyono (2013:129):

“investigasi meliputi kaji ulang atas bidang oprasional untuk mencatat kecurangan transaksi keuangan. investigasi kecurangan diajukan untuk menegaskan terjadinya kecurangan, menetapkan jumlah kerugian, untuk mengidentifikasikan kondisi yang lemah, memberi rekomendasi perbaikan guna mencegah agar tidak terulang lagi, dan membantu klaim asuransi yang tepat dan menegakan hukum”

Menurut Tuanakotta (2012:322) pengertian investigasi yaitu sebagai berikut:

Investigasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai upaya pembuktian. Umumnya pembuktian ini berakhir di pengadilan dan

ketentuan hukum (acara) yang berlaku, diambil dari hukum pembuktian berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pengertian audit investigatif menurut Wikipedia adalah

"Serangkaian kegiatan mengenali (*recognize*), mengidentifikasi (*identify*), dan menguji (*examine*) secara detail informasi dan fakta-fakta yang ada untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya dalam rangka pembuktian untuk mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan suatu entitas (Perusahaan, Organisasi, Negara dan Daerah)."

Menurut Fitrawansyah (2014:21) Audit Investigasi ini termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan pemeriksaan keuangan dan kinerja. dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan ini (Audit Investigasi), BPK melakukan pekerjaan investigasi.

Dari beberapa definisi mengenai audit investigasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa audit investigatif adalah audit atau pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, yang menggunakan keahlian khusus auditor dalam mendeteksi terjadinya *fraud*, penggelapan atau penyuapan komersial yang telah, sedang atau akan terjadi.

2.1.3.3 Aksioma Dalam Investigasi

Dalam pandangan para filsafat yunani, aksioma merupakan klaim atau pernyataan yang dapat dianggap benar, tanpa perlu pembuktian lebih lanjut. Tradisi ini diteruskan dalam logika yang tradisional, bahkan sampai kepada ilmu eksakta. *Associations of certified fraud examiners* menyebut tiga aksioma dalam melakukan investigasi atau pemeriksaan *fraud*, ketiga aksioma ini oleh ACFE diistilahkan

fraud axiom atau aksioma *fraud* yang terdiri atas:

- Aksioma – 1, *Fraud is Hidden*

Berbeda dengan kejahatan lain, sifat perbuatan *fraud* adalah tersembunyi, metode atau modusnya mengandung tipuan. aksioma ini menjadi penting ACFE mengingatkan “....., *no opinion should be given that fraud does or does not exist within a specific environment.*” (....., jangan berikan pendapat bahwa suatu *fraud* terjadi atau tidak terjadi disuatu lembaga, perusahaan, atau entitas.)

- Aksioma – 2, *Reverse Proof*

Penjelasan ACFE mengenai *Reverse proof* atau pembuktian secara terbalik yaitu “pemeriksaan *fraud* didekati dari dua arah untuk membuktikan *fraud* memang terjadi, pembuktian harus meliputi upaya untuk membuktikan bahwa *fraud* tidak terjadi. dan sebaliknya untuk membuktikan *fraud* tidak terjadi, pembuktian harus meliputi upaya untuk membuktikan bahwa *fraud* memang terjadi”

- Aksioma – 3, *Existence Of Fraud*

Aksioma ini secara sederhana ingin mengatakan bahwa hanya pengadilan yang berhak menetapkan bahwa *fraud* memang terjadi atau tidak terjadi.

Adanya suatu tindak kecurangan atau korupsi baru dapat dipastikan jika telah diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. dengan demikian, dalam melaksanakan audit investigatif, seorang auditor dalam laporannya tidak boleh memberikan opini mengenai kesalahan atau tanggung jawab salah satu pihak jawab atas terjadinya suatu tindak kecurangan atau

korupsi.(Sumber :tuanakotta 2010:322)

2.1.3.4 Syarat Auditor Investigasi

Persyaratan sebagai auditor investigasi menurut karyono (2013:139) auditor investigasi harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang:

1. Pengetahuan tentang kecurangan.
2. Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan (*knowledge of law*) terutama tentang perundang-undangan yang terkait dengan aktivitas yang diaudit dan peraturan perundang-undangan tentang sanksi hukum atas kecurangan yang di temukan.
3. Kompeten dalam investigasi (*investigation competency*), disyaratkan untuk melakukan berbagai teknik investigasi dan cara-cara yang baik dalam melakukan seperti bagaimana sikap perilaku dan cara yang dipakai dalam melakukan wawancara.
4. Mengerti tentang teori psikologi (*understanding of psychology theory*) terutama yang berkaitan dengan kecurangan (*fraud*) seperti *cognition theory, integrated theory* dan teori kondisional.
5. Mengerti teori penting lain tentang perilaku kriminal (*understanding of other importance theory of criminal behavior*) seperti *theory respon dan stimulus, theory segitiga (fraud triangle dan gone theory)*
6. Mengerti teori pengendalian (*control Theory*) seperti jenis pengendalian sarana, pengendalian internal yang efektif dan teknik evaluasi atau penilaian pengendalian.

7. Kemampuan berkomunikasi (*communication skill*) berupa kemampuan hubungan antar pribadi, kecakapan mengurai atau menggabungkan dan mengidentifikasi masalah.
8. Formulasi tentang *profesionalisme, independensi, dan objektivitas* (PIO) formulation
9. Personel yang tepat dalam mengkaji ulang (*right person under review*).

2.1.3.5 Klasifikasi Auditor Investigasi

Menurut Fitrawansyah (2014;22) ada dua macam audit Investigasi:

1. Audit Investigasi Proaktif

Audit investigasi proaktif adalah audit yang dilakukan pada entitas yang mempunyai resiko-resiko penyimpangan, tetapi entitas tersebut dalam proses awal auditnya tidak diketahui oleh informasi tentang adanya infikasi penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan Negara.

2. Audit Investigasi Reaktif

Audit Investigasi Reaktif mengandung langkah-langkah pencarian dan pen bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung dugaan/ sangkaan awal tentu adanya penyimpanga yang dapat berpotensi menibnulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara.

2.1.3.6 Tujuan Audit Investigasi

Sebelum memulai suatu investigasi, entitas yang memerlukan investigasi

perlu menetapkan apa yang sesungguhnya ingin dicapai dari audit investigasi itu. Investigasi merupakan proses yang panjang, mahal dan bisa berdampak negatif terhadap *stakeholders*-nya. Oleh karena itu, tujuan dari suatu audit investigasi harus disesuaikan dengan keadaan khusus yang dihadapi, dan ditentukan sebelum investigasi dimulai.

Menurut M. Tuanakotta (2014, 315-319) yang diambil dari K. H. Spencer Picket dan Jennifer Picket, *Financial Crime Investigation and Control* (2002), tujuan audit investigasi adalah sebagai berikut:

- “1. Memberhentikan manajemen. Tujuan utamanya adalah sebagai teguran keras bahwa manajemen tidak mampu mempertanggungjawabkan kewajiban fidusianya. Kewajiban fidusia ini termasuk mengawasi dan mencegah terjadinya kecurangan oleh karyawan.
2. Memeriksa, mengumpulkan, dan menilai cukupnya dan relevannya bukti. Tujuan ini akan menekankan bisa diterimanya bukti-bukti sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim di pengadilan. Konsepnya adalah *forensic evidence*, dan bukan sekedar bukti audit.
3. Melindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah. Misalnya dalam pemberitaan di media masa bahwa karyawan yang tidak bermasalah. Misalnya dalam pemberitaan di media massa bahwa karyawan di bagian produksi menerima uang suap. Tanpa investigasi, reputasi dari semua karyawan di bagian produksi akan tercemar. Investigasi mengungkapkan siapa yang bersalah. Mereka yang tidak bersalah terbebas dari tuduhan (meskipun perguncingan sering kali tetap tidak terhindar).
4. Menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi. Banyak bukti dalam kejahatan keuangan berupa dokumen. Kalau banyak dokumen disusun untuk membunyikan kejahatan, atau kalau dokumen ini dapat member petunjuk kepada pelaku dan penanggung jawab kecurangan, maka tujuan dari investigasi ini adalah menjaga keutuhan dokumen. Ruang kerja harus diamankan, tidak boleh ada orang masuk keluar tanpa izin, dokumen harus di indeks dan dicatat.
5. Menemukan aset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi. Ini meliputi penelusuran rekening bank, pembekuan rekening, izin-izin untuk proses penyitaan dan atau penjualan aset, dan penentuan kerugian yang terjadi.
6. Memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang diduga menjadi pelaku kejahatan, mengerti kerangka acuan dari investigasi tersebut; harapannya adalah bahwa mereka bersedia bersikap kooperatif dalam

investigasi itu.

7. Memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya.
8. Menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan. Seperti pada butir di atas, tujuan utamanya adalah menyingkirkan “buah busuk” agar “buah segar” tidak ikut busuk.
9. Memastikan bahwa perusahaan tidak lagi menjadi sasaran penjarahan.
10. Menentukan bagaimana investigasi akan dilanjutkan. Apakah investigasi akan di perluas atau di perdalam, atau justru dibatasi lingkungannya.
11. Melaksanakan investigasi sesuai standar, sesuai dengan peraturan perusahaan, sesuai dengan buku pedoman.
12. Menyediakan laporan kemajuan secara teratur untuk membantu pengambilan keputusan mengenai investigasi di tahap berikutnya.
13. Memastikan pelakunya tidak melarikan diri atau menghilang sebelum tindak lanjut yang tepat dapat diambil. Ini biasanya merupakan tujuan investigasi dalam hal pelaku tertangkap tangan, seperti dalam kasus pencurian di supermarket.
14. Mengumpulkan cukup bukti yang dapat diterima pengadilan, dengan sumber daya dan terhentinya kegiatan perusahaan seminimal mungkin. Pendekatan ini berupaya mencari pemecahan yang optimal dalam kasus yang terjadi.
15. Memperoleh gambaran yang wajar tentang kecurangan yang terjadi dan membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan yang harus diambil.
16. Mendalami tuduhan (baik oleh orang dalam atau luar perusahaan, baik lisan maupun tertulis, baik dengan nama terang atau dalam bentuk surat kaleng) untuk menanggapi secara tepat.
17. Memastikan bahwa hubungan dan suasana kerja tetap baik.
18. Melindungi nama baik perusahaan atau lembaga
19. Mengikuti seluruh kewajiban hukum dan mematuhi semua ketentuan mengenai *due diligence* dan klaim kepada pihak ketiga (misalnya klaim asuransi).
20. Melaksanakan investigasi dalam koridor kode etik.
21. Menentukan siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai niatnya.
22. Mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelaku dalam perbuatan yang tidak terpuji.
23. Mengidentifikasi praktik manajemen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perilaku yang melalaikan tanggung jawab.
24. Mempertahankan kerahasiaan dan memastikan bahwa perusahaan atau lembaga ini tidak terperangkap dalam ancaman tuntutan pencemaran nama baik.
25. Mengidentifikasi saksi yang melihat atau mengetahui terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa mereka memberikan bukti yang mendukung tuduhan atau dakwaan terhadap si pelaku.
26. Memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko terjadinya kecurangan ini dengan tepat”.

Dari 26 poin tujuan investigatif yang dikemukakan, terlihat adanya berbagai tujuan dalam melakukan suatu investigasi. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilihan di antara beberapa tujuan investigatif tergantung dari organisasi atau lembaganya, jenis dan besarnya kecurangan, dan budaya di lembaga tersebut. Tanggung jawab untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu investigasi terletak pada pimpinan masing-masing entitas itu sendiri

2.1.3.7 Teknik Audit Investigasi

Banyak auditor yang sudah memiliki kemampuan dan berpengalaman mengaudit laporan keuangan perusahaan atau lembaga lainnya, ragu-ragu untuk melaksanakan *fraud audit* dan audit investigatif. Padahal teknik-teknik audit yang mereka kuasai, memadai untuk diterapkan dalam audit investigatif.

Menurut M. Tuanakotta (2014: 295-296) mengenai teknik audit bahwa :

“Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Jika teknik-teknik audit umum diterapkan dalam audit investigasi, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Teknik-teknik audit umum relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Sederhana, namun ampuh. Tema kesedehanaan dalam pemilihan teknik audit (termasuk audit investigatif) dikemukakan beberapa penulis pasca-Sarbanes Oxley. Ada bermacam-macam teknik audit investigatif untuk pengungkapan fraud diantaranya ialah:

1. Penggunaan teknik-teknik audit yang dilakukan oleh internal maupun eksternal auditor dalam mengaudit laporan keuangan, namun secara lebih mendalam dan luas. Adapun teknik-teknik tersebut ialah
 - a. Memeriksa Fisik (*physical examination*)
 - b. Meminta Konfirmasi (*confirmation*)
 - c. Memeriksa Dokumen (*documentation*)
 - d. Review Analitikal (*analytical review*)
 - e. Meminta informasi lisan atau tertulis dari *auditee* (*inquiries of auditee*)
 - f. Menghitung kembali (*reperformance*)

- g. Mengamati (*observation*)
2. Pemanfaatan teknik audit investigatif dalam kejahatan terorganisir dan penyelundupan pajak penghasilan, yang juga dapat diterapkan terhadap data kekayaan pejabat negara. Teknik audit investigatif ini digunakan untuk menentukan penghasilan kena pajak (PKP) yang belum dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT-nya. Kedua teknik audit investigatif ini adalah *net worth method* dan *expenditure method*.
 3. Penelusuran jejak-jejak arus uang ialah teknik *follow the money* secara harfiah berarti “mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana.”
 4. Penerapan teknik analisis dalam bidang hukum ialah teknik analisis dengan menggunakan rumusan mengenai perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jucto* Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 5. Penggunaan teknik audit investigatif untuk mengungkap *fraud* dalam pengadaan barang. Dalam teknik ini melalui tiga tahapan besar yaitu tahap pratender, tahap penawaran dan negosiasi dan terakhir ialah tahap pelaksanaan dan penyelesaian administratif.
 6. penggunaan *computer forensic*
 7. Penggunaan teknik interogasi yaitu wawancara dan interogasi.
 8. Penggunaan operasi penyamaran
 9. Pemanfaatan *whistleblower*.”

Meskipun ada 9 poin prinsip yang dikemukakan oleh M. Tuanakotta, Terdapat tujuh teknik audit yang lazim dikenal dalam audit atas laporan keuangan, dengan aplikasi dan contoh-contoh audit investigatif, Adapun teknik-teknik tersebut ialah :

- a. Memeriksa Fisik (*physical examination*)
- b. Meminta Konfirmasi (*confirmation*)
- c. Memeriksa Dokumen (*documentation*)
- d. Review analitikal (*analytic review*)
- e. Meminta informasi lisan atau tertulis dari *auditee* (*inquiries of auditee*)
- f. Menghitung kembali (*reperformance*).”
- g. Mengamati (*observation*)

2.1.3.8 Metodologi Audit Investigasi

Karyono, (2013:135) mengemukakan pelaksanaan audit investigasi diarahkan untuk menentukan kebenaran permasalahan melalui proses pengujian pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang relevan dengan perbuatan *fraud* untuk mengungkapkan fakta-fakta mencakup adanya perbuatan *fraud*, mengidentifikasi pelaku, cara-cara melakukan fraud, dan kerugiannya. Metodologi *fraud* memberi batasan bahwa tindak kecurangan harus ditangani secara prosedural dalam koridor hukum dan dibuktikan dalam kerangka waktu tertentu. Penanganannya dimulai dengan adanya dugaan atau prediksi. metode audit kecurangan/investigasi dilakukan dengan pengumpulan bukti dari yang bersifat umum sampai yang bersifat spesifik atau khusus. Pengumpulan bukti dilakukan pula dengan tindakan untuk memperoleh bukti-bukti penguat berupa pengamatan, inspeksi lapangan, dan operasi mendadak.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2001:47) investigasi dengan pendekatan teori *fraud* meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. menganalisis data yang tersedia
2. menciptakan suatu hipotesis
3. menguji hipotesis
4. memperbaiki dan mengubah hipotesis

Metodologi ini digunakan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* yang menjadi rujukan internasional dalam melaksanakan *Fraud Examination*. Metodologi tersebut menekankan kepada kapan dan bagaimana melaksanakan

suatu Pemeriksaan Investigatif atas kasus yang memiliki indikasi tindak kecurangan dan berimplikasi kepada aspek hukum, serta bagaimana tindak lanjutnya.

Pemeriksaan investigatif yang dilakukan untuk mengungkapkan adanya tindak kecurangan terdiri atas banyak langkah, karena pelaksanaan pemeriksaan investigatif atas kecurangan berhubungan dengan hak-hak individual pihak-pihak lainnya, maka harus pemeriksaan investigatif harus dilakukan setelah diperoleh alasan yang sangat memadai dan kuat, yang diistilahkan sebagai prediksi. Prediksi adalah suatu keseluruhan kondisi yang mengarahkan atau menunjukkan adanya keyakinan kuat yang didasari oleh profesionalisme dan sikap kehati-hatian dari auditor yang telah dibekali dengan pelatihan dan pemahaman tentang kecurangan, bahwa *fraud* / kecurangan telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. tanpa prediksi, pemeriksaan investigatif tidak boleh dilakukan. hal ini menyebabkan adanya ketidakpuasan dari berbagai kalangan yang menyangka bahwa jika suatu institusi audit menemukan satu indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan financial audit-nya, maka institusi tersebut dapat melakukan pemeriksaan investigatif. pemeriksaan investigatif belum tentu langsung dilaksanakan karena indikasi yang ditemukan umumnya masih sangat prematur sehingga memerlukan sedikit pendalaman agar diperoleh bukti yang cukup kuat untuk dilakukan pemeriksaan investigatif.

2.1.3.9 Jenis-jenis Audit Investigasi

Menurut Fitrawansyah (2014:22) ada dua jenis audit investigatif yaitu :

“1. Audit Investigatif Proaktif

Dilakukan pada entitas yang mempunyai resiko penyimpangan tetapi entitas tersebut dalam proses awal auditnya belum atau tidak didahului oleh informasi tentang adanya indikasi penyimpangan, yang berpotensi

menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan Negara dan atau perekonomian Negara.

2. Audit Investigatif Reaktif

Audit Investigatif reaktif mengandung langkah-langkah pencarian dan pengumpulan bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung dugaan/sangkaan awal tentang adanya indikasi penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan Negara dan atau perekonomian Negara.

2.1.3.10 Karakteristik Seorang Investigator

Theodorus Tuanakotta (2010:104) mengemukakan Pemeriksa *fraud* harus memiliki kemampuan yang unik. disamping keahlian teknis seorang pemeriksa keahlian *fraud* yang sukses mempunyai kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai sisi secara adil (*fair*), tidak memihak, sah (mengikuti peraturan perundang-undangan), dan akurat, serta mampu melaporkan fakta-fakta itu secara akurat dan lengkap.

Theodorus Tuanakotta (2010:104) mengemukakan salah seorang *private investigator* sukses pada awal lahirnya profesi ini, menyebutkan kualitas yang seharusnya dimiliki dari seorang detektif:

“The detective must possess certain qualifications of frudence, secrecy, inventiveness, persistency, personal courage, and above all other thing, honesty: while he must add to these the same quality of reaching out and becoming possessed of that almost boundless information which will permit of the immediate and effective application of this detective talent in whatever degree that might be possessed.”

(Detektif harus memiliki beberapa kualifikasi tertentu, yaitu hati-hati (tidak gegabah), menjaga kerahasiaan pekerjaannya, kreatif dalam menemukan hal baru, pantang menyerah, berani, dan di atas segala-galanya, jujur disamping itu, kemampuan dalam pendekatan manusia dan ketangguhan dalam mencari informasi seluas-luasnya yang memungkinkannya menerapkan dengan segera dan secara efektif kemahirannya sebagai seorang detektif.)

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa seorang Auditor Investigatif harus kreatif dalam melakukan aksinya sebagai investigator, harus mempunyai bukti yang terperinci serta harus menjaga keamanan kinerjanya.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Topik Penelitian	Hasil Penelitian
1	Laras Rahmayani (2014)	Pengaruh Kemampuan Auditor, Skeptisme Profesional Auditor, Teknik Audit dan <i>Whistleblower</i> terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam Pengungkapan kecurangan	Variabel independent : kemampuan auditor, skeptisme profesional auditor, teknik audit dan <i>whistleblower</i> Variabel dependent : Efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan	Menganalisa pengaruh kemampuan auditor, skeptisme profesional auditor, teknik audit dan <i>whistleblower</i> terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan	Kemampuan auditor, skeptisme profesional auditor, teknik <i>whistleblower</i> berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan
2	Hafifah Nasution (2012)	Pengaruh Beban Kerja, Pengalaman Audit dan Tipe Kepribadian terhadap Skeptisme Profesional dan	Variabel independent : beban kerja, pengalaman audit dan tipe kepribadian Variabel Dependent : Skeptisme	Menganalisa pengaruh beban kerja, pengalaman audit dan tipe kepribadian terhadap skeptisme profesional dan	Beban kerja berpengaruh secara negatif terhadap skeptisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Topik Penelitian	Hasil Penelitian
		Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan	profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan	kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan	kecurangan, Pengalaman audit dan tipe kepribadian berpengaruh secara positif terhadap skeptisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
3	Putri Noviyani & Bandi (2009)	Pengaruh Pengalaman dan Pelatihan terhadap Struktur Pengetahuan Auditor tentang Kekeliruan	- Variabel independent : pengalaman dan pelatihan Variabel dependent: struktur pengetahuan auditor tentang kekeliruan	Menganalisa Pengaruh pengalaman dan pelatihan terhadap struktur pengetahuan auditor tentang kekeliruan	Pengaruh pengalaman dan pelatihan berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap struktur pengetahuan auditor tentang kekeliruan
4	Rika Fitriyani 2012	Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan	- Variabel independent : Kemampuan auditor investigatif - Variabel dependent : Efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan	Menganalisa pengaruh kemampuan auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan	Pengaruh kemampuan auditor investigatif berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan
5	Annisa Perdany dan Sri Suranta (2012)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Investigatif	1. Kompetensi 2. Independensi Kualitas Audit Investigatif	Menganalisa bagaimana pengaruh kompetensi, independensi dan kualitas audit investigate dalam	Pengaruh kemampuan audit investigatif berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja audit.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Topik Penelitian	Hasil Penelitian
				menjalankan tugasnya	

2.2 Kerangka Pemikiran

Instansi pemerintah maupun swasta diwajibkan membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangannya. Kemudian laporan keuangan tersebut akan diperiksa kewajarannya oleh auditor.

Dalam proses audit laporan keuangan, kemungkinan indikasi terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau kekayaan Negara maupun perusahaan sangatlah besar. Jika auditor menemukan adanya indikasi tersebut, maka auditor harus meningkatkan pemeriksaannya menjadi audit investigasi. Pelaksanaan audit investigasi ini merupakan salah satu audit khusus yang dilaksanakan oleh auditor-auditor di dalamnya. Auditor tersebut dinamakan auditor investigatif audit investigasi yang dilaksanakan tersebut cenderung akan lebih detail pelaksanaannya, karena auditor harus mengungkapkan apa yang telah sengaja disembunyikan maupun yang menyimpang dari apa yang seharusnya.

Seorang auditor investigatif harus melaksanakan prosedur yang ditetapkan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga tindak lanjut pemeriksaan. Dalam pemeriksaan khusus yang dilakukan hingga mendapatkan

bukti-bukti yang diperlukan dapat dipengaruhi oleh kemampuan profesional yang dimiliki auditor.

2.2.1 Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Audit Investigasi

Menurut Sukrisno Agoes (2012:46) kegiatan audit bertujuan untuk menilai layak dipercaya atau tidaknya laporan pertanggung jawaban manajemen, penilaian yang baik adalah dilakukan secara objektif oleh orang yang ahli (kompeten) dan cermat (*due care*) dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menjamin objektivitas penilaian, pelaku audit baik secara pribadi harus independen terhadap pihak yang diaudit (audit), dan untuk menjamin kompetensi seorang auditor harus memiliki keahlian dibidang auditing dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bidang yang diauditnya, sedangkan kecermatan dalam melaksanakan ditunjukkan oleh perencanaan yang baik, pelaksanaan kegiatan sesuai standardan kode *supervise* yang diselenggarakan secara aktif terhadap tenaga yang digunakan dalam penugasan dan sebagainya.

Tuanakota (2007:208) mengemukakan

“Auditor juga harus memiliki kemampuan unik. Disamping keahlian teknis, seorang auditor investigatif yang sukses mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam prosedur audit dengan mengumpulkan bukti fakta-fakta itu secara fair, tidak memihak, sah (mengikuti perundang-undangan), dan akurat serta mampu melaporkan fakta-fakta itu secara lengkap”.

Dalam pernyataan Standar Umum Pertama SPKN (BPK RI, 2007) disebutkan “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Audit harus dilaksanakan oleh

seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor harus memiliki dan meningkatkan pengetahuan mengenai metode dan teknik audit serta segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintahan.

Paragraf 27 Standar Pemeriksaan keuangan Negara (SKPN) pada bagian pendahuluan standar pemeriksaan menyatakan bahwa organisasi pemeriksa mempunyai tanggungjawab untuk meyakinkan bahwa:

1. Independensi dan obyektivitas dipertahankan dalam seluruh tahap pemeriksaan.
2. Pertimbangan profesional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.
3. Pemeriksaan dilakukan oleh personil yang mempunyai kompetensi profesional dan secara kolektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai.
4. *Peer-review* yang independen dilaksanakan secara periodik dan menghasilkan suatu pernyataan, apakah system pengendalian mutu organisasi pemeriksa tersebut dirancang dan memberikan keyakinan yang memadai sesuai dengan standar pemeriksaan.

Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia No.1 Tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan dinyatakan bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara

cermat dan seksama.


Menurut Masrizal (2010) secara simultan dan parsial keterampilan/pengetahuan auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian temuan kerugian daerah, yang mana pengetahuan/keterampilan auditor merupakan karakteristik dari kompetensi auditor, sesuai dengan PSA NO 4 (SA Seksi 210.1) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing, serta auditor harus khusus menaksir resiko salah saji material dalam pelaporan keuangan sebagai akibat dari kecurangan dan harus mempertimbangkan taksiran resiko ini dalam mendesain prosedur audit yang akan dilaksanakan (SPAP:SA Seksi 316.4).

Menurut Statement on Auditing Standards (SAS) No. 53 mengatakan:

“.....performance of auditing procedures during the audit may result in the detection of conditions or circumstances that should come to the attention of the auditor to consider whether material misstatement exist. If a condition or circumstance differs adversely from the auditor's expectation, the auditor needs to consider the reason for such a difference when such condition or 41 circumstances exist, the planned scope of audit procedures should be reconsidered.”

Berdasarkan pernyataan di atas, kinerja prosedur audit selama audit dapat mengakibatkan deteksi kondisi atau keadaan yang seharusnya terhadap auditor untuk mempertimbangkan salah saji material yang ada. Jika suatu kondisi atau keadaan berbeda negatif dari harapan auditor, auditor perlu mempertimbangkan alasan untuk perbedaan seperti ketika kondisi atau keadaan sebenarnya, ruang lingkup prosedur audit yang direncanakan harus dipertimbangkan kembali oleh auditor.

SAS No. 53 mengasumsikan bahwa kinerja prosedur audit auditor yang dapat menemukan kesalahan harus memiliki pengetahuan yang cukup sehingga dapat melanjutkan potensi sumber dan dampak akibat adanya kesalahan tersebut dengan tepat, dengan adanya tingkat pengalaman yang berbeda menurut Tubbs (1992:785) maka seseorang akan memiliki pengetahuan yang berbeda pula dalam menemukan kesalahan. Pengetahuan harus dimiliki oleh auditor dengan mengembangkan pengalaman auditor untuk mendeteksi kondisi atau keadaan yang seharusnya dan untuk mempertimbangkan salah saji material yang ada.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:64), "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan", antara lain :

1. Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh dari Kompetensi Auditor terhadap Efektivitas Audit Investigasi, apakah

terdapat pengaruh positif atau pengaruh negatif. Dalam hal ini, penulis mengambil suatu rancangan pengujian hipotesis dengan menerapkan variabel dan hipotesis sebagai berikut :

Ha : $\rho = 0$: Terdapat pengaruh antara Kompetensi Auditor terhadap efektivitas Audit Investigasi pada Auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.